



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 133 TAHUN 2018

TENTANG

KESIAPSIAGAAN DAN ANTISIPASI ANCAMAN BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR
DAN ANGIN KENCANG PADA MUSIM HUJAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana pada musim hujan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta
22. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
23. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : Melaksanakan kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang pada musim hujan dengan pembagian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

- KEDUA : Mengantisipasi wilayah rawan banjir berdasarkan data dari Dokumen Review Rencana Kontijensi Banjir Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018, yaitu :
- a. Kota Administrasi Jakarta Pusat : Kecamatan Cempaka Putih dan Kemayoran;
 - b. Kota Administrasi Jakarta Utara : Kecamatan Penjaringan, Cilincing, Kelapa Gading, Koja, Pademangan dan Tanjung Priok;
 - c. Kota Administrasi Jakarta Barat : Kecamatan Kalideres, Cengkareng, Kembangan, Kebon Jeruk, Grogol Petamburan dan Palmerah;
 - d. Kota Administrasi Jakarta Selatan : Kecamatan Cilandak, Pancoran, Pasar Minggu, Tebet, Jagakarsa, Mampang Prapatan, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama dan Pesanggrahan; dan
 - e. Kota Administrasi Jakarta Timur : Kecamatan Cakung, Jatinegara, Makasar, Kramat Jati, Pasar Rebo, Matraman dan Ciracas.
- KETIGA : Mengantisipasi potensi gerakan tanah pada saat curah hujan di atas normal, terutama pada wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur yang berbatasan langsung dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan dan lereng sesuai dengan Peta Prakiraan Wilayah Potensi Terjadi Gerakan Tanah/Tanah Longsor di Seluruh Provinsi Indonesia Bulan Januari sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2018 yang disusun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Melaksanakan piket kesiapsiagaan bencana khususnya ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang serta persiapan mengantisipasinya terhitung mulai bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Maret 2019.
- KELIMA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Aries Baswedan, Ph.D.

TABEL PEMBAGIAN TUGAS PERANGKAT DAERAH/UPD PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UPD	PRABENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
1.	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> Memimpin pelaksanaan antisipasi ancaman banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan Memimpin rapat pada minggu pertama dan ketiga setiap bulan untuk memastikan kesiapan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah. 	Memimpin pelaksanaan kegiatan penanggangan bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai koordinasi masing-masing.	Memimpin pelaksanaan kegiatan pemulihian pascabencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai koordinasi masing-masing.
2.	Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta	Memantau kesiapan personel, sarana dan logistik setiap Perangkat Daerah untuk antisipasi ancaman banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai koordinasi masing-masing.	Memantau pelaksanaan kegiatan penanggangan bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai koordinasi masing-masing.	Memantau pelaksanaan kegiatan pemulihian pascabencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai koordinasi masing-masing.
3.	Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> Mengaktifkan dan mengordinasikan pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan ancaman banjir, tanah longsor dan angin kencang tingkat Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan; dan Memerintahkan Camat dan Lurah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan dan antisipasi penanganan potensi ancaman banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayahnya masing-masing. 	<ol style="list-style-type: none"> Memimpin dan mengordinir penanganan bencana di wilayahnya masing-masing; Menginstruksikan Camat dan Lurah untuk melakukan penanganan bencana di wilayahnya masing-masing; dan Melaporkan kondisi situasi bencana terkini di wilayahnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta setiap hari dan setiap saat sesuai kebutuhan jika dalam kondisi darurat bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> Memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pascabencana; Menginstruksikan Camat dan Lurah untuk melaksanakan kegiatan pascabencana di wilayahnya masing-masing; dan Melaporkan kondisi yang telah dilakukan dan dukungan apa yang perlu dilakukan tingkat Provinsi kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UPD	PRABENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
4.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta	<p>1. Mengoordinasikan Perangkat Daerah, Instansi Pusat, Lembaga Usaha, dan Organisasi Masyarakat dalam pelaksanaan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>2. Melaksanakan dan memonitor pelaksanaan posko piket kesiapsiagaan ancaman banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>3. Memantau dan menginformasikan data terkini terhadap kondisi bencana, prakiraan cuaca dan peringatan dini bencana di wilayah Provinsi DKI Jakarta kepada para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta, Perangkat Daerah serta masyarakat; dan</p> <p>4. Mempersiapkan personel, sarana, dan logistik yang diperlukan jika terjadi bencana.</p>	<p>1. Memimpin dan mengoordinir Perangkat Daerah, Instansi Pusat, Lembaga Usaha, dan Organisasi Masyarakat untuk melakukan pemulihan sarana dan prasarana vital;</p> <p>2. Melakukan inventarisasi dan menghitung kerusakan dan kerugian prasarana dan sarana akibat bencana; dan</p> <p>3. Melaporkan penyelenggaraan penanganan pascabencana kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>4. Melakukan pendataan pengungsi;</p> <p>5. Mengoordinir distribusi kebutuhan dasar di lokasi bencana; dan</p> <p>6. Melaporkan penyelenggaraan penanganan bencana kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta setiap saat sesuai kebutuhan jika dalam kondisi darurat bencana.</p>	<p>1. Memimpin dan mengoordinir Perangkat Daerah, Instansi Pusat, Lembaga Usaha, dan Organisasi Masyarakat untuk melakukan pemulihan sarana dan prasarana vital;</p> <p>2. Melakukan inventarisasi dan menghitung kerusakan dan kerugian prasarana dan sarana akibat bencana; dan</p> <p>3. Melaporkan penyelenggaraan penanganan pascabencana kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.</p>
5.	Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta	<p>1. Mengoordinasikan badan-badan usaha milik daerah dalam upaya mengantisipasi ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan</p> <p>2. Mengidentifikasi badan-badan usaha milik daerah yang rawan terjadi bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta.</p>	<p>1. Memobilisasi sumber daya ke lokasi kejadian bencana sesuai kapasitasnya; dan</p> <p>2. Mengoordinasikan penanganan bencana di area Badan Usaha Milik Daerah.</p>	<p>1. Melakukan pengkajian dampak banjir, tanah longsor dan angin kencang terhadap personel dan fasilitas badan usaha milik daerah; dan</p> <p>2. Mengoordinir keberlangsungan lembaga usaha.</p>

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UPD	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
6.	Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	<p>1. Mengoordinir dan menginstruksikan kepada Kepala Suku Dinas Wilayah untuk mendukung pelaksanaan posko piket kesiapsiagaanancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang serta penanggulangan bencana tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>2. Mempersiapkan pengaturan pintu air, debit air sungai, penanganan rob, penampungan air hujan, serta memeriksa kondisi kesiapan pintu air;</p> <p>3. Memeriksa kondisi bangunan pengendali bencana, waduk, dan bangunan penunjang (pompa air, pintu air dan gorong-gorong); dan</p> <p>4. Memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan.</p>	<p>1. Mengereahkan personel dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan penanganan bencana yang terjadi di tingkat kota/kabupaten;</p> <p>2. Membuka dan menutup pintu air berdasarkan debit air serta memastikan kondisi pintu air dalam keadaan baik;</p> <p>3. Mengoperasikan fasilitas pengendali banjir dengan baik; dan</p> <p>4. Melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungisinya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.</p>	<p>1. Melakukan perbaikan secara darurat terhadap kerusakan bangunan pengendali banjir;</p> <p>2. Melakukan pendataan mengenai kerusakan bangunan dan menyusun prioritas perbaikan; dan</p> <p>3. Melakukan pembersihan terhadap lumpur di sungai, waduk, setu dan gorong-gorong yang diakibatkan oleh bencana.</p>

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UPD	PRABENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
7	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	<p>1. Mengordinir dan menginstruksikan kepada Kepala Suku Dinas Wilayah untuk mendukung pelaksanaan posko pikelet kesiapsiagaan ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang dan penanggulangan bencana tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>2. Melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsinya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>3. Memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang agar dapat dimanfaatkan secepatnya saat dibutuhkan.</p>	<p>1. Menggerahkan personel dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan penanganan bencana yang terjadi di tingkat kota;</p> <p>2. Melakukan penyedotan genangan di underpass; dan</p> <p>3. Melaporkan hasil penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.</p>	<p>1. Melakukan perbaikan secara darurat terhadap kerusakan jalan; dan</p> <p>2. Melakukan pendataan mengenai kerusakan jalan dan menyusun prioritas perbaikan.</p>

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UPD	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
8.	Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	<p>1. Mengoordinir dan menginstruksikan kepada Kepala Suku Dinas wilayah untuk mendukung pelaksanaan posko piket kesiapsiagaanancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang dan penanggulangan bencana tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>2. Mempersiapkan kebutuhan dasar pengungsidi tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta; dan</p> <p>3. Memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan.</p>	<p>1. Menggerahkan personel serta sarana dan prasarana untuk penanganan darurat bencana di lokasi bencana dan pengungsian;</p> <p>2. Menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan dasar kepada korban bencana;</p> <p>3. Memberikan pendampingan mental, sosial dan psikologis kepada para pengungsi; dan</p> <p>4. Melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsinya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.</p>	<p>1. Menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar pascabencana; dan</p> <p>2. Memberikan pendampingan lanjutan mental, sosial dan psikologis kepada korban bencana.</p>
9.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	<p>1. Mengidentifikasi dan mempersiapkan personel, sarana dan obat-obatan untuk pelayanan kesehatan darurat;</p> <p>2. Mempersiapkan Rumah Sakit rujukan apabila terdapat korban bencana yang memerlukan perawatan intensif; dan</p> <p>3. Mempersiapkan posko kesehatan di setiap kelurahan.</p>	<p>1. Melakukan pelayanan kesehatan pada korban bencana;</p> <p>2. Merujuk korban bencana ke Rumah Sakit dan Puskesmas bagi korban bencana yang memerlukan perawatan intensif; dan</p> <p>3. Melakukan pemeriksaan kesehatan bagi korban bencana yang berada di pengungsian.</p>	<p>1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan;</p> <p>2. Melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan bagi korban bencana;</p> <p>3. Melakukan pemulihankesehatan fisik, mental dan psikososial korban; dan</p> <p>4. Melakukan inventarisasi sarana dan prasarana kesehatan yang rusak.</p>

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UPD	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
10.	Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> Mengordinir pelaksanaan posko piket internal Perangkat Daerah; Menginstruksikan kepada Kepala Suku Dinas wilayah untuk mendukung pelaksanaan posko piket kesiapsiagaanancamanbanjir,tanah longsor dan angin kencang dan penanggulangan bencana tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta; dan Memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung penanggulanan bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan. 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pencarian, evakuasi, dan penyelamatan korban bencana; dan melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsinya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. Mengerahkan personel dan perlengkapan kegiatan pascabencana untuk mendukung kegiatan pascabencana. 	
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> Mempersiapkan personel dan sarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan Memantau secara rutin dan berkesinambungan lokasi-lokasi rawan bencana akibat tumpukan sampah. 	<ol style="list-style-type: none"> Menyiapkan kebutuhan sanitasi di lokasi bencana maupun di pengungsian; dan Mengerahkan personel dan sarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> Menginventarisasi sarana dan prasarana kebersihan yang rusak; Mengerahkan personel dan perlengkapan untuk mendukung kegiatan pascabencana; dan Membersihkan sampah dari lokasi bencana dan tempat pengungsian.
12.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> Mempersiapkan personel dan sarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana; Melakukan pemetaan dan menginformasikan jalan, terminal bus, dan perubahan rawan bencana serta jalur alternatif; dan Mempublikasikan informasi kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> Mengerahkan personel dan sarana komunikasi untuk menginformasikan perkembangan situasi bencana dan proses penanganannya. Menginventarisir kerusakan sarana dan prasarana komunikasi; dan Melakukan pemulihan sarana dan prasarana komunikasi yang rusak. 	

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UPD	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
13.	Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan personel dan sarana penunjang yang dibutuhkan jika terjadi bencana; 2. Melakukan koordinasi dengan Pertamina dalam hal rencana penanggangan dan pengamanan pasokan BBM jika terjadi bencana; dan 3. Melakukan koordinasi dengan PLN untuk mengantisipasi jaringan listrik di lokasi bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan peralatan penerangan di lokasi pengungsian; 2. Melakukan koordinasi dengan PLN untuk pemadaman atau penerangan listrik; dan 3. Menggerahkan personel dan sarana penunjang yang dibutuhkan di lokasi pengungsian. 	Menginventarisasi kerusakan pada sarana dan prasarana penerangan dan mendukung kegiatan pascabencana.
14	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinir pelaksanaan posko pilket internal Perangkat Daerah; 2. Mempersiapkan personel dan sarana penunjang yang dibutuhkan jika terjadi bencana; dan 3. Mengidentifikasi dan memonitor pohon yang rawan tumbang di jalan raya dan kawasan pemukiman serta melaporkannya kepada Lurah setempat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggerahkan personel dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penanganan pohon tumbang; 2. Melakukan pengurusan jenazah dan pemakaman korban bencana; dan 3. Melaporkan hasil pantauan dan/atau penanganan bencana sesuai tugas dan fungsiya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. 	Mendukung pelaksanaan kegiatan pascabencana dengan penataan kembali kawasan hutan, taman, jalur hijau dan pemakaman yang terdampak bencana.
15.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta	Melakukan pengecekan kesiapan gelanggang olahraga dan remaja berikut personel serta sarana dan prasarana pendukung agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan sebagai tempat pengungsian sementara jika terjadi bencana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan gelanggang olahraga dan remaja berikut personel serta sarana dan prasarana pendukung agar dapat dimanfaatkan sebagai tempat pengungsian sementara; dan 2. Membantu para pengungsi yang berada di gelanggang olahraga dan remaja 	Melakukan pendataan kerusakan dan kerugian serta melakukan perbaikan gelanggang olahraga dan remaja yang terdampak bencana.

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UPD	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
16.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	<p>1. Mengidentifikasi sekolah yang berada di daerah rawan bencana;</p> <p>2. Mengidentifikasi dan mempersiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampungan sementara; dan</p> <p>3. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar sementara jika terjadi bencana.</p>	<p>1. Melakukan evakuasi siswa dan peralatan belajar mengajar;</p> <p>2. Mendata siswa yang menjadi pengungsi; dan</p> <p>3. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam situasi darurat.</p>	<p>1. Mengidentifikasi sekolah yang terkena dampak bencana;</p> <p>2. Mengidentifikasi kerusakan sekolah yang terkena dampak bencana; dan</p> <p>3. Melaksanakan pemulihan fasilitas sekolah yang rusak akibat terkena dampak bencana.</p>
17.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	<p>1. Mempersiapkan personel dan sarana penunjang yang dibutuhkan jika terjadi bencana; dan</p> <p>2. Menyusun rencana pengaturan lalu lintas, jalur evakuasi dan distribusi logistik jika terjadi bencana serta menginformasikannya ke Jakarta Smart City dan mensosialisasikan kepada pihak terkait...</p>	<p>1. Melakukan pengaturan lalu lintas, jalur evakuasi dan distribusi logistik;</p> <p>2. Melaksanakan rekayasa lalu lintas; dan</p> <p>3. Melaksanakan blokade jalan di lokasi yang terdampak bencana.</p>	<p>1. Melaksanakan pengaturan lalu lintas dalam rangka membantu proses pemulihan pascabencana; dan</p> <p>2. Menginventarisir sarana dan prasarana perhubungan yang memerlukan perbaikan.</p>
18.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	<p>1. Mengordinir dan menginstruksikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wilayah untuk mendukung pelaksanaan posko piket kesiapsiagaanancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang dan penanggulangan bencana tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta; dan</p> <p>2. Memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan.</p>	<p>1. Menggerakkan personel dan perlengkapan untuk mendukung kegiatan pascabencana; dan</p> <p>2. Membantu pelaksanaan kerja bakti pascabencana.</p>	<p>1. Melakukan pengamanan jalur evakuasi dan distribusi logistik dan tempat pengungsian;</p> <p>2. Membantu pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan</p> <p>3. Melaporkan hasil pantauan dan/atau perangaman bencana sesuai tugas dan fungsinya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.</p>

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UPD	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
19.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Mengordinasikan Camat dan Lurah terkait dengan kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta.	Mengordinasikan Camat dan Lurah terkait dengan penanggulangan bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang yang terjadi di wilayah Provinsi DKI Jakarta.	Mengordinasikan Camat dan Lurah terkait dengan kegiatan pemulihan setelah terjadi bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
20.	Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta	Mempersiapkan personel serta sarana dan prasarannya agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan.	<ol style="list-style-type: none"> Menjadi fasilitas kesehatan bagi korban bencana; dan Mengerahkan personel serta sarana dan prasarannya agar dapat dimanfaatkan secara cepat saat dibutuhkan. 	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan pemeriksaan kesehatan lanjutan pada korban bencana.
21.	Para Camat Provinsi DKI Jakarta	1. Melakukan koordinasi dengan para Lurah di wilayah masing-masing terhadap pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam hal kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang; dan 2. Melaporkan secara berkala kepada Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta terhadap situasi yang terjadi di wilayahnya masing-masing.	<ol style="list-style-type: none"> Memimpin dan mengordinir perangangan bencana di wilayahnya masing-masing; dan Melaporkan kondisi situasi bencana terkini di wilayahnya kepada Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. 	<ol style="list-style-type: none"> Memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pascabencana; dan Melaporkan kondisi yang telah dilakukan dan dukungan apa yang perlu dilakukan di tingkat Kecamatan kepada Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UPD	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
22.	Para Lurah Provinsi DKI Jakarta	<p>1. Mengaktifkan dan mengoordinasikan pelaksanaan posko pikeu kesiapsiagaanancaman banjir, tanah longsor dan angin kencang tingkat Kelurahan.</p> <p>2. Melakukan kerja bakti bersama warga sebagai kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di wilayah kelurahan setempat;</p> <p>3. Melibatkan PPSU Kelurahan dalam membersihkan drainase, saluran air yang dapat menyebabkan banjir;</p> <p>4. Mengidentifikasi bangunan atau lapangan yang dapat cijadikan sebagai lokasi pengungsian; dan</p> <p>5. Melaporkan secara berkala kepada Walikota/Bupati dan Camat terhadap situasi yang terjadi di wilayahnya masing-masing.</p>	<p>1. Memimpin dan mengoordinir perangganan bencana di wilayahnya masing-masing;</p> <p>2. Mengendalikan dan mengoordinir data dan lapiran PIC Kebencanaan di wilayahnya masing-masing;</p> <p>3. Melibatkan PPSU Kelurahan dalam upaya penanganan bencana; dan</p> <p>4. Melaporkan kondisi situasi bencana terkini di wilayah kepada pimpinan wilayah secara berjenjang.</p>	<p>1. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pascabencana;</p> <p>2. Melibatkan PPSU Kelurahan dalam kegiatan pemulihan pascabencana; dan</p> <p>3. Melaporkan kondisi yang telah dilakukan dan dukungan apa yang perlu dilakukan kepada pimpinan wilayah secara berjenjang.</p>

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
IbuKota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.